

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II PT KURNIA JATI UTAMA INDONESIA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
 - Fenny Rasmita (Lead Auditor)
 - Sendhy Ariesta Irawan (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kurnia Jati Utama Indonesia
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK:**
 - No. SK.3290/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 Juli 2006**IUI:**
 - No. 77/T/INDUSTRI/1992 tanggal 6 Maret 1992
 - No. 04/33/T/INDUSTRI/2003 tanggal 20 Februari 2003
 - IUI untuk NIB 9120306162922 tanggal izin terbit pertama 4 Februari 2019; perubahan ke-2 tanggal 24 April 2020 (tanggal cetak 12 Juli 2022)
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Simongan No. 100 A, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Pengurus :
 - Direktur Utama : Lanny Erawati
 - Komisaris : Agus Budiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	11 Juli 2022 di PT Kurnia Jati Utama Indonesia	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilaian.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	11 s.d. 13 Juli 2022 di PT Kurnia Jati Utama Indonesia	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan merupakan pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori menengah.▪ Bahan baku berupa kayu dari Perum Perhutani, hutan alam, dan hutan hak hasil budidaya. Terdapat pula penerimaan kayu bulat untuk jasa <i>sawmill</i>.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-PHPL, S-LK dan/atau menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.▪ Verifikasi terhadap pemindahtanganan produk tujuan domestik serta perdagangan lokal dan ekspor.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	13 Juli 2022 di PT Kurnia Jati Utama Indonesia	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.▪ Terdapat ketidaksesuaian terkait dokumen angkutan hasil hutan, yakni:<ul style="list-style-type: none">- Verifier 2.1.1. (c) pada Lampiran 4.2. dan Verifier 2.1.1. (b) pada Lampiran 4.3.- Verifier 3.1.1. (-) pada Lampiran 4.2. dan 4.3.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	2 Agustus 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.▪ Penyampaian Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0029 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
 - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
 - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Kurnia Jati Utama Indonesia adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 24 tanggal 16 September 1986, Notaris Iwan Hertanto, S.H. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3148.HT.01.01.Th. 87 tanggal 22 April 1987. b. Akta No. 02 tanggal 7 Februari 2022, Notaris Sari Nitiyudo, S.H., Sp.N. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0009896.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Februari 2022.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	a. SIUP Menengah No. 517/5321/11.01/PM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. b. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan ruang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120306162922 tanggal 22 Januari 2019, perubahan ke-7 tanggal 12 Juli 2022 (tanggal cetak 12 Juli 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>a. NPWP 01.429.144.7-503.000 tanggal 5 November 1986.</p> <p>b. NPWP sesuai dengan NIB.</p>
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sesuai Lembar Persetujuan No. 55/KWDPP-11/2.1/VIII/2000 tanggal 29 Juli 2000 (cap FINAL tertanggal 24 Agustus 2000).</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120306162922 tanggal 24 Agustus 2000, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Izin lingkungan telah berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan Monitoring UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan bukti tanda terima.</p>
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3290/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</p> <p>b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.</p>
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>a. Perusahaan telah menyampaikan Dokumen RPBBI/RKOPHH Tahun 2022 melalui Laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Juli 2021 s.d. Juni 2022), perusahaan membeli bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat kelompok meranti yang berasal dari hutan alam. ▪ Kayu bulat jenis jati yang berasal dari Perum Perhutani. ▪ Kayu gergajian jenis merbau yang berasal dari hutan alam. ▪ Kayu gergajian mahoni, akasia, karet, dan sonokeling yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Seluruh pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. c. Selain itu, perusahaan juga menerima kayu bulat jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya untuk dilakukan jasa olah penggergajian kayu (sawmill) dari pemberi jasa yang telah memiliki S-LK dan telah dilengkapi dengan kontrak jasa olah.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan alam dan Perum Perhutani (seluruhnya sortimen AIII) terdapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti penerimaan via aplikasi SI-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>PUHH online sesuai dengan dokumen SKSHHK.</p> <p>b. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).</p> <p>c. Label ID Barcode pada kayu bulat.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penerimaan kayu jenis sonokeling dilengkapi dengan SATS-DN.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Kartu Tenaga Teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p> <p>e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) impotir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan produk dengan tujuan domestik dan perdagangan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa <i>moulding</i> dan <i>furniture</i> yang seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> , Dokumen V-Legal, CITES, dan Laporan Surveyor, telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor S4S yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Memenuhi	<p>a. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK.354/KSDAS/SET/KSA.2/8/2018 tanggal 9 September 2018 tentang Izin Usaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang tidak Dilindungi Undang-Undang kepada PT Kurnia Jati Utama Indonesia.</p> <p>b. Tersedia dokumen CITES berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK yang absah dan lengkap untuk ekspor kayu olahan jenis sonokeling.</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia dokumen pedoman/prosedur terkait K3.</p> <p>b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/ rumah sakit dengan biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<p>a. Perusahaan memiliki Serikat Pekerja yang bernama PUK SP Kahutindo PT Kurnia Jati Utama Indonesia yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.</p> <p>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	<p>a. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai Keputusan No. KEP.560/985/2020 tanggal 11 Juli 2020 (berlaku s.d. 11 Juli 2022).</p> <p>b. Draft PKB periode tahun 2022 s.d 2024 sedang dalam proses pendaftaran pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai tanda terima tanggal 18 Juli 2022.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 77/T/INDUSTRI/1992 tanggal 6 Maret 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Industri. b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah No.04/33/T/INDUSTRI/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Perluasan. c. IUI untuk NIB 9120306162922 tanggal izin terbit pertama 4 Februari 2019; perubahan ke-2 tanggal 24 April 2020 (tanggal cetak 12 Juli 2022), diterbitkan oleh Lembaga OSS. IUI telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. d. Termasuk kategori industri menengah. e. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 9 Agustus 2022



Fenny Rasmita

Lead Auditor